



P U T U S A N
Nomor : 80/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan
dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam
perkara antara :

PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI), suatu
Organisasi Kemasyarakatan dan Independen
berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia tanggal 2 Februari 1953 Nomor :
J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 3 Maret 1953 Nomor
18, yang diwakili oleh :

-
1. Nama : NURDIN HALID
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum
Beralamat di : Pintu X dan XI Stadion Utama
Gelora Bung Karno, Jakarta.
 2. Nama : NUGRAHA BESOES, S.E.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jenderal

*Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di : Pintu X dan XI Stadion Utama

Gelora Bung Karno, Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Nomor : 02/MUNASLUB-PSSI/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. INDRA SAHNUN LUBIS, S.H. ;

2. APOLOS DJARABONGA, S.H. ;

3. GUNTUR DASO, S.H. ;

4. MUHAMMAD MILANO, S.H. ;

5. ANSARI LUBIS, S.H. ;

6. SITOR SITUMORSNG, S.H., M.H. ;

7. DR. TOMMY SIHOTANG, S.H., M.H. ;

8. DANTES HUTAGAOL, S.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. TEGUH A. PUTRA LUBIS, S.H. ;

10. BUSWIN WIRYAWAN, S.H. ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat- Penasehat Hukum pada Law Offices INDRA
SAHNUN LUBIS, S.H. & Associates, beralamat di
Jalan Brawijaya Raya Nomor 25, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 29 Maret 2011, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N :

**SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT PENGELOLAAN
KOMPLEKS GELORA BUNG KARNO (PPKGBK),** dalam hal
ini memberikan kuasa kepada ;

1. H. SUAIB RIZAL, S.H., M.H. ;

2. H. A. HUSEN ADIWISASTRA, S.H., LLM. ;

3. REINDY HERMAYA H., S.H. ;

4. HESTY AGUSTINA, S.H. ;

*Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pusat
Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Sekretariat
Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : SK-03/PPKGBK/ Dirut/04/2011
tertanggal 26 April 2011, untuk selanjutnya
disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
: 80/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT., tertanggal
13 April 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini
dengan acara biasa ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
: 80/PEN/2011/PTUN-JKT., tertanggal 13 April 2011 tentang
penetapan Susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 80/PEN-HS/2011/PTUN-JKT,
tertanggal 13 April 2011 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca
alat bukti para pihak yang bersengketa, dan mendengar
keterangan para pihak yang bersengketa ;



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 April 2011, di bawah Register perkara Nomor : 80/G/2011/PTUN-JKT., gugatan tersebut telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Mei 2011, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

SURAT KEPUTUSAN Nomor : B.104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno ;

I. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 Maret 2011 sehingga pada saat gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai ketentuan Pasal 55 No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak

*Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” -----

- 2.1. Konkret, karena Keputusan tersebut nyata-nyata telah dibuat oleh Tergugat bersifat tidak abstrak tetapi berwujud karena berisikan tentang Penghentian Kegiatan Sementara Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno ;

- 2.2. Individual, karena Keputusan Penghentian Kegiatan Sementara Kantor PSSI tersebut nyata-nyata ditujukan langsung kepada PSSI melalui Ketua Umum PSSI yang sah ;

- 2.3. Final, karena Keputusan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif dan menimbulkan akibat hukum dimana
Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan
dan tugas kesekretariatan sehari-hari ;

-
3. Bahwa Tergugat adalah Badan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) UU No. 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang menyatakan “*Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan
urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.*”
-
-

II. Alasan Penggugat mengajukan Gugatan.

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan dapat
diuraikan sebagai berikut :

-
-
1. Bahwa Penggugat adalah organisasi sepakbola dengan
nama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
yang berdiri berdasarkan hukum dan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, sesuai Ketetapan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953
Nomor J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 3 Maret 1953 Nomor 18 dimana
berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Nomor :
02/MUNASLUB-PSSI/2009 tentang Statuta Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia tanggal 21 April 2009
telah menetapkan Ketua Umum PSSI yaitu Nurdin Halid
dan Sekretaris Jenderal PSSI yaitu Nugraha Besoes
untuk menduduki jabatan periode 2007 s/d 2011 ;

-
2. Bahwa Tergugat adalah pemegang mandat untuk mengelola
aset barang milik Negara yang setempat dikenal dengan
Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ;

-
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
mengadakan hubungan hukum untuk memberikan ijin
kepada Penggugat menggunakan ruangan dan
halaman/taman yang terletak di Kompleks Gelora Bung
Karno berdasarkan bukti Surat Ijin Nomor :
S1.090/PPGBK/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 guna
keperluan Kantor Sekretariat PSSI (Penggugat) ;

-
-
4. Bahwa dari terbitnya Surat Ijin Nomor :
S1.090/PPGBK/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 maka
jelas tersebut bahwa Penggugat selaku Penerima Ijin
dapat mempergunakan ruangan dan halaman/taman di
Kompleks Gelora Bung Karno dengan lokasi Pintu X dan
XI unit I Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan luas



Ruang Kantor 1.404 M2 (seribu empat ratus empat meter persegi) dan Halaman/Taman seluas 435 M2 (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan diatur juga jangka waktu penggunaan ruangan dan halaman/taman tersebut selama 1 (satu) tahun serta ditetapkan tarif penggunaan ruangan dan halaman/taman tersebut yaitu Ruang Kantor Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/M2/bulan ditambahkan PPN 10 % dan untuk Halaman/ Taman Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/M2/bulan ditambah PPN 10 % ; ----

5. Bahwa dengan telah ditandatangani Surat Ijin aquo maka secara hukum antara Penggugat selaku Pihak Penerima Ijin dengan Tergugat selaku Pihak Pemberi Ijin sepakat untuk tunduk dan mengikat diri masing-masing untuk mematuhi seluruh ketentuan- ketentuan yang tertuang didalam Surat Ijin tersebut ;
-
-

6. Bahwa Penggugat telah membayar lunas penggunaan ruangan dan halaman/taman di Pintu X dan XI Unit I Stadion Gelora Bung Karno selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 dan pembayaran tersebut sesuai tarif yang telah ditentukan oleh Tergugat selaku Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno ;
-
-

*Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Surat ijin pada poin 15 dinyatakan bahwa Surat Ijin berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;

8. Bahwa terbitnya surat keputusan Nomor : B.104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno oleh Tergugat jelas merugikan bagi kepentingan Penggugat karena berdasarkan surat ijin Nomor : SI.090/PPKGBK/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat jelas dan tegas tertuang bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berlaku untuk waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;

9. Bahwa namun sesuai fakta- fakta diatas Tergugat telah melakukan tindakan/cara- cara otoriter serta melawan hukum karena didalam telah menerbitkan surat keputusan Nomor : B.104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno, alasan- alasan yang tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam penerbitan surat keputusan aquo telah bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum yang mana jelas pengertian yang dimaksud asas kepastian hukum tersebut adalah dalam rangka Negara Hukum yang mengutamakan landasan perturan perundang- undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;

10. Bahwa penerbitan surat keputusan Nomor : B.104/PPKGBK/Dirut/ 03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno oleh atergugat tersebut jelas bertentangan dengan Surat Ijin Nomor : SI.090/PPKGBK/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang didalam poin 15 yang menegaskan bahwa surat ijin berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Mei 2011 ;
11. Bahwa alasan- alasan dari penerbitan surat keputusan Nomor : B.104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno oleh Tergugat yang mana telah melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan apapun pada kantor

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat PSSI di Pintu X-XI Unit 1 Stadion Utama sebagai aset barang milik Negara yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara cq. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno jelas surat keputusan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan a quo hendaknya melihat dan memperhatikan kepatutan dan keadilan karena jelas antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan hukum yang belum berakhir sebagaimana tertuang di dalam surat ijin Nomor : SI.090/PPKGBK/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 ;

12. Bahwa alasan penerbitan surat keputusan Nomor : B.104/PPKGBK/ Dirut/03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno oleh Tergugat bagi Penggugat merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena bertentangan dengan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang mana keputusan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum yaitu *"dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasar hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dijelaskan : *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan jelas juga*” ; -----

13. Bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat karena Pemerintah RI sudah tidak lagi mengakui PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid terkait dengan kemelut sekitar kepengurusan PSSI ; -----

14. Bahwa mengingat Penggugat tidak melanggar satupun ketentuan yang tertuang di dalam Surat Ijin tersebut namun oleh karena tindakan hukum Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan pada tanggal 29 Maret 2011 untuk melarang Penggugat melakukan kegiatan apapun di kantor PSSI (Penggugat) jelas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yaitu “*dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara*” sesuai ketentuan yang tertuang di dalam hubungan hukum yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana surat ijin Nomor : SI.090/PPKGBK/07/2010 pada tanggal 23 Juli 2010 maka tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik ;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan surat keputusan Nomor : B.104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

a. Penerbitan surat keputusan a quo oleh Tergugat yang mana telah menghentikan kegiatan administrasi Penggugat di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno telah melanggar prinsip hukum Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang didalam surat ijin Nomor : SI.090/PPKGBK/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 ;

b. Bahwa surat ijin Nomor : SI.090/PPKGBK/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang mengatur hubungan antara Penggugat dengan Tergugat belumah berakhir secara hukum mengingat surat ijin tersebut berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dengan diterbitkan surat keputusan a quo oleh Tergugat tentang Penghentian Kegiatan Sementara maka secara hukum mulai tanggal 29 Maret 2011 Penggugat tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan administrasi secara baik dan teratur dan menghambat Penggugat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam tugasnya mengurus persepakbolaan di seluruh Indonesia ; -

16. Bahwa atas dasar Keputusan Tergugat tersebut, nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang mana Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya keputusan Tergugat Nomor : B.104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno bersifat melawan hukum, tidak sah dan harus dibatalkan ; -----

MAKA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS, PENGGUGAT MEMOHON MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERKENAN UNTUK MEMUTUS SEBAGAI BERIKUT :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat Nomor :

B.104/PPKGBK/ Dirut/03/2011 tentang Penghentian Kegiatan

Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora

Bung Karno tertanggal 29 Maret 2011 ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor :

B.104/PPKGBK/ Dirut/03/2011 tentang Penghentian Kegiatan

Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora

Bung Karno tertanggal 29 Maret 2011 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
untuk Pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama

DANTES HUTAGAOL, S.H. dan GUNTUR DASO, S.H. berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2011 dan untuk Pihak

Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya bernama H. A. HUSEN

ADIWISASTRA, S.H., LL.M. dan REINDY HERMAYA H., S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-

03/PPKGBK/Dirut/04/2011 tanggal 26 April 2011 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak

Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juni 2011, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang tidak adanya kapasitas Sdr. Nurdin Halid dan Sdr. Nugraha Besoes, S.E. selaku Penggugat untuk mewakili PSSI : -----

a. Harian "Seputar Indonesia" pada terbitan hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 (Bukti T-1) memberitakan :

1) Pemerintah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) telah menyatakan tidak mengakui kepengurusan organisasi sepakbola nasional yang dipimpin oleh Sdr. Nurdin Halid. Sikap ini diambil terkait kegagalan Pengurus PSSI menggelar kongres di Pekanbaru, Riau, sesuai dengan instruksi FIFA ; -----

2) Menteri Pemuda dan Olahraga bersama Ketua Umum KONI-KOI menilai Pengurus PSSI saat ini tidak kompeten ; -----

3) Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Sdr. Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Sdr. Nugraha Besoes, serta seluruh kegiatan

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keolahragaan yang diselenggarakan oleh
kepengurusan PSSI tersebut ; -----

4) Keputusan tersebut diambil
berdasarkan kewenangan Pemerintah yang terdapat
pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan ;

5) Dengan adanya kebijakan Pemerintah
tersebut, seluruh jajaran pemerintah, termasuk
Kepolisian R.I., tidak perlu lagi memfasilitasi
PSSI pimpinan Sdr. Nurdin Halid dan Sdr.
Nugraha Besoes.

b. Harian "Media Indonesia" pada terbitan
hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 (Bukti T-2)
memasang pemberitaan yang sama seperti harian
"Seputar Indonesia" tersebut di atas ;

c. Harian "Media Indonesia" pada terbitan
hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 (Bukti T-3)
memberitakan :

Menteri Pemuda dan Olahraga menegaskan,
Sdr. Nurdin Halid tidak boleh lagi menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PSSI yang berada di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Larangan tersebut merupakan tindak lanjut dari sikap Pemerintah yang tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah Sdr. Nurdin Halid ;

d. Pemberitahuan dari FIFA di Zurich melalui E-mail tanggal 4 April 2011 bahwa induk organisasi sepakbola dunia (FIFA) telah membentuk Komite Normalisasi dan Menunjuk Sdr. Agum Gumelar sebagai Ketua untuk menggantikan fungsi kepengurusan PSSI dan menyelenggarakan pemilihan Pengurus inti PSSI melalui suatu kongres (Bukti T-4) ;

e. Melalui pemberitaan Tempo Interaktif (<http://www.tempointeraktif.com/2011/04/11/326706>) tanggal 11 April 2011 Sdr. Nugraha Besoes, SE telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Sekretaris Jenderal PSSI. Pengunduran diri Sdr. Nugraha Besoes telah disetujui oleh KONI. Setelah Sdr. Nugraha Besoes mengundurkan diri, maka Sdr. Joko Driono telah ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris Jenderal PSSI (Bukti T-5) ;

f. Dari fakta-fakta tersebut di atas yang

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya telah didukung oleh bukti- bukti
tertulis dan akan didukung pula oleh keterangan
saksi- saksi di sidang PTUN, maka jelas dan tidak
diragukan lagi bahwa :

1) Sdr. Nurdin Halid dan Sdr. Nugraha
Besoes tidak lagi memiliki kapasitas mewakili
PSSI karena sudah tidak lagi menduduki jabatan
masing- masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal PSSI ;

2) Sdr. Nurdin Halid dan Sdr. Nugraha
Besoes tidak lagi memiliki kewenangan mewakili
PSSI untuk mengajukan gugatan aquo ; -

3) Gugatan aquo dari Sdr. Nurdin Halid
dan Sdr. Nugraha Besoes patut dinyatakan tidak
sah ;

2. Tentang Objek Gugatan ;

a. Surat Direktur Utama PPKGBK
Sekretariat Negara Nomor 104/ PPKGBK/Dirut/03/2011



tanggal 29 Maret 2011 perihal penghentian kegiatan sementara di kantor PSSI Pintu X – XI Stadion Utama Gelora Bung Karno (Bukti T-6) yang oleh Penggugat dijadikan objek gugatan, sungguh tidak memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ;

b. Angka 1 surat aquo berbunyi : “Kami mengharapkan kerjasama Saudara dalam waktu dekat untuk sementara tidak melakukan kegiatan apapun pada kantor Sekretariat PSSI di Pintu X-XI Unit I Stadion Utama sebagai aset barang milik negara yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara cq Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno”;

Kata- kata “Kami mengharapkan”

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah suatu penetapan sebagaimana dimaksud dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebagai suatu “pengharapan” dalam kata-kata “Kami mengharapkan” bisa dipenuhi/disetujui, tetapi bisa juga tidak dipenuhi/disetujui oleh Ketua Umum PSSI sebagai pihak yang dituju oleh surat aquo. Apabila Ketua Umum PSSI tidak memenuhi/ menyetujui apa yang diharapkan oleh pengirim surat aquo, ya tidak menjadi masalah dan tidak akan timbul akibat hukum apapun bagi Ketua Umum PSSI ;

c. Angka 2 surat aquo berbunyi :
“Adapun terhadap hal-hal yang bersifat administratif berkenaan dengan Surat Ijin No : 090/PPKGBK/Dirut/07/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Penggunaan Ruang Kantor dan Halaman/Taman di Unit I Stadion Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, akan diselesaikan kemudian” ;

Kata-kata “akan diselesaikan kemudian” menunjukkan bahwa surat aquo tidak bersifat kongkret dan tidak bersifat final, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum jelas bagaimana bentuk penyelesaian yang akan diadakan kemudian itu. Bahkan ternyata bahwa penyelesaian kemudian tersebut adalah sesuai kebutuhan dan keinginan pihak PSSI sendiri. Hal tersebut terbukti dari adanya :

1) Surat PSSI Nomor 821/UDN/394/IV-2011 tanggal 20 April 2011 perihal perpanjangan sewa kantor, yang ditujukan kepada Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Surat tersebut pada intinya berisikan permohonan PSSI agar setelah Surat Ijin Sewa Penggunaan Ruang Kantor PSSI yang akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 perpanjangannya dapat ditangguhkan dahulu sementara menunggu kepengurusan PSSI yang baru.

(Bukti T-7) ; -----

2) Surat Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Nomor B-139.1/PPKGBK/Dirut/4/2011 tanggal 29 April 2011 perihal perpanjangan sewa ruangan untuk Kantor PSSI di Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang ditujukan kepada Pengurus PSSI up. Plt. Sekretaris Jenderal PSSI. Surat tersebut pada intinya berisikan :

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apresiasi PPKGBK atas kerjasama dari pengurus dan jajaran PSSI yang telah menjaga dan mengamankan aset milik Negara khususnya yang digunakan untuk kantor PSSI di Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno ;

- Persetujuan PPKGBK terhadap permohonan PSSI untuk memperpanjang sewa penggunaan ruangan kantor PSSI di Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Bukti T-8) ;

3) Surat PSSI Nomor : 906/UDN/424/V-11 tanggal 10 Mei 2011 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yang menyatakan :

- Bahwa kegiatan administrasi di Sekretariat PSSI sejak awal masih berjalan (beroperasi) sebagaimana mestinya sampai dengan hari ini ;

- Bahwa kantor Sekretariat PSSI tetap beralamat di : -----

Alamat : Pintu X – XI Stadion



Utama Gelora Bung Karno

PO. Box 2305 Senayan

Jakarta 10023

Telepon : 021 - 5704762 (Hunting)

Fax : 021 - 5734386, 5704287

(Bukti T-9) ;

Fakta-fakta tersebut di atas secara jelas menunjukkan bahwa yang disebut sebagai objek gugatan oleh Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian jelas pula bahwa gugatan aquo dari Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;

a. Pada intinya Penggugat melalui gugatan aquo menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan mengingat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Ijin Nomor SI.090/PPKGBK/Dirut/07/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang isi pokoknya berupa pemberian ijin dari

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat untuk menggunakan ruangan di Unit I Stadion Utama selama selama 12 bulan (dari tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Mei 2011) dengan membayar biaya penggunaan ruangan sebesar Rp. 48.724.500,- /bulan. Penggugat merasa dirugikan, karena hubungan hukumnya yang masih berlaku tersebut terganggu oleh tindakan Tergugat

mengeluarkan surat Nomor : B-104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal penghentian kegiatan sementara di kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno.

b. Berkaitan hal tersebut dengan ini Tergugat menegaskan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang ditimbulkan oleh Surat Ijin Nomor : SI-090/PPKGBK/Dirut/07/2010 tersebut adalah hubungan keperdataan antara Tergugat sebagai pemilik ruangan dan Penggugat sebagai penyewa/pengguna ruangan. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dalam hubungan keperdataan, seharusnya dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan bukan ke PTUN atas dasar pelanggaran hukum perikatan atau atas dasar pelanggaran Pasal 1365 KUH Perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Eksepsi berkaitan dengan ketiga hal tersebut di atas,

yaitu : -----

- a. Tentang tidak adanya kapasitas Sdr. Nurdin Halid dan Sdr. Nugraha Besoes, S.E. selaku Penggugat mewakili PSSI ;

-

- b. Tentang tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan objek gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan ;
--

- c. Tentang tidak terpenuhinya kewenangan mengadili (kompetensi absolut) ; -----

maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat mengeluarkan putusan sela yang menyatakan bahwa :

- PTUN tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara aquo karena kewenangan untuk mengadilinya berada pada peradilan lain ; dan/atau ;

- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.



pendapat hukum yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sendiri ;

2. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi juga dianggap dan termasuk dalam jawaban atas Pokok Perkara ini dan antara Eksepsi dan Jawaban atas Pokok Perkara ini, satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
-

3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terdapat hubungan hukum berupa adanya Surat Ijin Nomor SI-090/PPKGBK/Dirut/07/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Penggunaan Ruangan di Unit I Stadion Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (Bukti T-10). Berdasarkan Surat Ijin dimaksud Tergugat memberikan ijin kepada Penggugat untuk menggunakan Ruangan dan Halaman/Taman di Pintu X - XI Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk digunakan sebagai Kantor PSSI, untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010 s.d. 31 Mei 2011 ;
-

4. Bahwa namun demikian Surat Ijin dimaksud dikeluarkan dengan disertai beberapa ketentuan, antara lain ketentuan angka 11 yang berbunyi : "Pihak Penerima Ijin (PSSI) wajib menjaga/memelihara sendiri kebersihan dan keamanan ruangan dan halaman/taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewanya serta menjaga suasana hubungan kerja
yang baik dengan lingkungannya” ;

5. Bahwa antara bulan Januari s.d. Maret 2011 atau
setidak- tidaknya beberapa waktu menjelang bulan April
2011, telah terjadi aksi demonstrasi di Jakarta
terutama di kawasan Komplek Gelora Bung Karno dan di
berbagai provinsi lainnya di Indonesia yang menuntut
agar Sdr. Nurdin Halid turun dari kedudukannya
sebagai Ketua Umum PSSI ;

6. Bahwa para demonstiran yang melakukan demonstrasi di
kawasan Komplek Gelora Bung Karno sebagaimana
dimaksud pada angka 5 di atas, telah melakukan
pengrusakan dan/atau corat- coret (vandalisme) di
Stadion Utama Gelora Bung Karno termasuk di fasilitas
yang disewa oleh Penggugat dari Tergugat berdasarkan
Surat Ijin Nomor SI-090/PPKGBK/Dirut/07/2010 tanggal
23 Juli 2010. Bersama ini disampaikan bukti- bukti
demonstiran menuntut Sdr. Nurdin Halid turun dari
kedudukannya sebagai Ketua Umum PSSI (Bukti T-11) dan
(Bukti T-12) ;

7. Bahwa jelas dari adanya upaya- upaya pengrusakan
Kantor PSSI di Stadion Utama Gelora Bung Karno oleh
para demonstiran merupakan suatu bukti bahwa Penggugat

*Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu dan telah gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang pada angka 11 Surat Ijin Nomor SI- 090/PPKGBK/Dirut/07/2010 tanggal 23 Juli 2010 ;

8. Bahwa Tergugat dengan ini menegaskan bahwa sesuai dengan prinsip akal sehat dan keadilan, maka seharusnya Penggugat tidak hanya menuntut haknya yang timbul dari Surat Ijin Nomor SI.090/PPKGBK/Dirut/07/2010 tanggal 23 Juli 2010 tetapi juga Penggugat seharusnya melaksanakan kewajibannya yang timbul dari Surat Ijin dimaksud, termasuk kewajiban sebagaimana tercantum dalam ketentuan angka 11 Surat Ijin tersebut ;

9. Bahwa sesuai dengan visi dan misi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno sebagaimana telah Tergugat utarakan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT melalui surat Nomor 01/PPKGBK/KK/05/2011 tanggal 4 Mei 2011 (Bukti T-13) perihal Kronologis Surat Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Nomor B.104/PPKGBK/Dirut/03/2011, dalam menghadapi kemelut yang mengarah pada upaya pengrusakan Stadion Utama khususnya kantor PSSI, maka Tergugat mengambil langkah awal berupa pemasangan spanduk di depan kantor PSSI yang berbunyi : " PERHATIAN !!! GEDUNG STADION UTAMA GELORA BUNG KARNO ADALAH (ASET NEGARA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MILIK PSSI. MOHON !!! DILARANG CORAT-CORET
DINDING GEDUNG DAN MELAKUKAN PENGUSAKAN. TERIMA
KASIH ATAS PERHATIANNYA” ; -----

10. Bahwa namun demikian, dengan adanya pernyataan
Pemerintah melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
bahwa Sdr. Nurdin Halid dan Sdr. Nugraha Besoes tidak
diakui lagi oleh Pemerintah masing-masing sebagai
Ketua Umum PSSI dan Sekretaris Jenderal PSSI, maka
ancaman pengrusakan terhadap kantor PSSI oleh para
penentang kedua orang tersebut akan lebih
besar/parah apabila Sdr. Nurdin Halid dan Sdr.
Nugraha Besoes masih aktif berkantor di kantor PSSI ;

11. Bahwa untuk menghindari terjadinya ancaman-ancaman
tersebut maka Tergugat berupaya menyurati Ketua Umum
PSSI dengan surat Nomor 104/PPKGBK/Dirut/03/2011
tanggal 29 Maret 2011, surat mana oleh Penggugat
dijadikan objek gugatan dalam perkara aquo ;

Bahwa dari pembukaan surat tersebut yang berbunyi :

“Dalam rangka pengamanan aset barang milik Negara di
lingkungan Komplek Gelora Bung Karno terkait dengan
kemelut sekitar kepengurusan PSSI, dengan ini kami
sampaikan... dst”, dapat diketahui dengan jelas bahwa
keluarnya surat tersebut tidak untuk bertujuan
negatif yang dapat merugikan negara dan bangsa

*Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, melainkan untuk menyelamatkan Stadion
Utama Gelora Bung Karno sebagai aset milik negara ;

12. Bahwa “sifat” dari surat Tergugat Nomor
104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tanggal 29 Maret 2011 adalah
“tidak mengikat” dan “tidak menimbulkan akibat hukum
apapun” terhadap Penggugat. Bahwa “isi” dari surat
dimaksud adalah hanya “mengharapkan kerjasama dari
Penggugat”. Harapan tersebut tidak mengikat karena
Penggugat mempunyai keleluasaan untuk
memenuhi/menyetujui atau tidak memenuhi harapan
Tergugat tersebut. Bahwa “tindak lanjut” surat
tersebut adalah berupa adanya surat menyurat antara
Tergugat dengan Plt. Sekjen PSSI yang saling hormat
menghormati antara kedua belah pihak, saling dukung-
mendukung dan tidak ada sengketa sama sekali antara
kedua pihak (Tergugat dan Plt. Sekjen PSSI) ;

13. Bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai sifat, isi dan
tindak lanjut dari surat Tergugat Nomor
104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tanggal 29 Maret 2011,
Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan
membaca kembali penjelasan Tergugat pada angka romawi
I (DALAM EKSEPSI), angka 2 (Tentang Objek Gugatan)
huruf- huruf a, b, dan c pada jawabanTergugat atas
Gugatan aquo ; -----



14. Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh adanya surat Tergugat Nomor 104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tanggal 29 Maret 2011, hal tersebut merupakan sikap yang mengada-ada dan berlebihan, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Hubungan hukum antara PSSI dan Tergugat berdasarkan Surat Ijin Nomor : SI.090/PPKGBK/Dirut/07/2010 tanggal 23 Juli 2010 dalam kenyataannya tidak terganggu bahkan sebagaimana ditunjukkan oleh Bukti- bukti T-7, T-8 dan T-9, hubungan hukum antara Tergugat dengan PSSI tidak terganggu sama sekali dan tetap berlangsung ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta- fakta yang diuraikan Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan dan mengadili sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;

2. Menyatakan surat Tergugat Nomor :
104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tanggal 29 Maret 2011 tetap sah
secara hukum ;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam
perkara aquo sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat tersebut,
Pihak Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah
ditetapkan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan
Replik, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara
pembuktian ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juni 2011,
Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan
Gugatan Pihak Penggugat No.ref.: 067/ISL/VI/2011 tertanggal
21 Juni 2011 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha
Negara Nomor : 80/G/2011/PTUN-JKT. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut,
Pihak Tergugat telah mengajukan tanggapannya secara lisan
pada persidangan tanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya
Pihak Tergugat menyatakan berkeberatan dan mohon pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara tersebut dilanjutkan sampai dengan putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Pihak Tergugat tidak menyetujui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan persidangan dilanjutkan dengan acara Pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pihak Penggugat tidak mengajukan bukti- bukti surat di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta diberi tanda T -1 sampai dengan T-13 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Harian "Seputar Indonesia", Selasa tanggal 29 Maret 2011, halaman 1 dan 15, dengan judul "Sepak Bola Menjadi Korban". (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Harian "Media Indonesia", Selasa tanggal 29 Maret 2011, halaman 1 dengan judul "Pemerintah Tidak Akui PSSI Nurdin Halid". (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T-3 : Harian "Media Indonesia", Rabu tanggal 30 Maret 2011, halaman 1 dengan judul "Nurdin Halid Dilarang Berkantor di PSSI". (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T-4 : Surat FIFA (melalui e-mail) dari Zurich tanggal 4 April 2011 kepada Sekretaris Jenderal PSSI (Sdr. Nugraha Besoes). (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

5. Bukti T-5 : "Tempo Interaktif", Senin tanggal 11 April 2011 dengan judul "Nugraha Besoes Mundur". (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Nomor : B.104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal Penghentian Kegiatan Sementara di Kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Plt. Sekretaris Jenderal PSSI
Nomor : 821/UDN/394/IV- 2011 tanggal 20 April
2011 Perihal Perpanjangan Sewa Kantor.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

8. Bukti T-8 : Surat Direktur Utama Pusat Pengelolaan
Komplek Gelora Bung Karno Nomor :
B.139.1/PPKGBK/Dirut/4/2011 tanggal 29 April
2011 perihal Perpanjangan Sewa Ruang Untuk
Kantor PSSI di Pintu X-XI Stadion Utama Gelora
Bung Karno. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

9. Bukti T-9 : Surat Plt. Sekretaris Jenderal PSSI
Nomor : 906/UDN/424/V- 11 tanggal 10 Mei 2011
Perihal Pemberitahuan. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;

10. Bukti T-10 : Surat Ijin Nomor :
SI.090/PPKGBK/Dirut/07/2010 tanggal 23 Juli
2010 Tentang Penggunaan Ruang di Unit I
Stadion Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora
Bung Karno. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T-11 : Foto-foto demo terhadap Nurdin Halid.

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T-12 : Foto-foto demo terhadap Nurdin Halid.

(fotocopy sesuai dengan asli) ;

13. Bukti T-13 : Surat Direktur Utama Pusat

Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Nomor :

01/PPKGBK/KK/05/2011 Tanggal 4 Mei 2011 Perihal

Kronologis Surat Direktur Utama Pusat

Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK)

Nomor : B.104/ PPKGBK/Dirut/03/2011. (Fotocopy

sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pihak Tergugat menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan Kesimpulan, selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah : Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Nomor : B.104/PPKGBK/ Dirut/03/2011, Tanggal 29 Maret 2011, Hal : Penghentian kegiatan sementara di kantor PSSI Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno (vide bukti T-6) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Juni 2011, yang mana di dalam jawaban Tergugat tersebut memuat mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa, maka agar

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan :

1. Tentang tidak adanya kapasitas Nurdin Halid dan Nugraha Besoes selaku Penggugat untuk mewakili PSSI ; -----
2. Tentang tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan obyek gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan tanggapannya atau tidak mengajukan Replik, akan tetapi justru dalam tahap acara Replik tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 21 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi, ternyata Tergugat pada hari itu menanggapi secara lisan bahwa pihaknya tidak menyetujui dan memohon kepada Majelis Hakim agar proses pemeriksaan terhadap sengketa a quo dilanjutkan, dan oleh karena itu pemeriksaannya dilanjutkan sampai putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, adalah mengenai Eksepsi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena gugatan Penggugat mengenai sengketa adanya hubungan keperdataan tentang sewa menyewa ruangan yang seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata ;

-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar substansi dari gugatan Penggugat mengenai sengketa
keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak
berwenang memeriksanya sebagaimana termuat dalam eksepsi
Tergugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 7 angka
15 huruf a mendalilkan bahwa Surat keputusan obyek sengketa a
quo yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah menghentikan
kegiatan administrasi Penggugat di kantor PSSI Pintu X-XI
Stadion Utama Gelora Bung Karno telah melanggar prinsip hukum
perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang
dalam surat keputusan obyek sengketa tersebut (bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 ternyata bahwa
antara Tergugat dan Penggugat terdapat hubungan hukum berupa
adanya Surat ijin Nomor : SI- 090/PPKGBK/Dirut/07/2010,
tanggal 23 juli 2010, tentang penggunaan ruangan di Unit I
Stadion Utama Pusat Pengelolaan Komplek Bung Karno dan
berdasarkan surat ijin dimaksud, Tergugat memberikan ijin
kepada Penggugat untuk menggunakan ruangan dan halaman/taman
di pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk digunakan
sebagai kantor PSSI untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun
terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31
Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang ditimbulkan oleh surat izin Nomor : SI- 090/PPKGBK/Dirut/07/2010 tersebut adalah merupakan hubungan keperdataan antara Tergugat sebagai pemilik ruangan dan Penggugat sebagai penyewa/pengguna ruangan dan tentunya apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya dalam hubungan keperdataan tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar adanya pelanggaran hukum perikatan atau hukum perjanjian. Oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dapat diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka oleh karena itu eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dan terlebih lagi bahwa Penggugat pada acara Replik, tidak

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bantahan atas eksepsi Tergugat dan juga tidak mengajukan bukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh pihak Tergugat dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, Tanggal 4 JULI 2011, oleh Kami JUMANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERMAN BAEHA, S.H., M.H. dan R. BASUKI SANTOSO, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari KAMIS, Tanggal 7 JULI 2011, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

J U M A N T O, S.H.
HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor
80/G/2011/PTUN-JKT.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

TITIN RUSTINIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran
Rp.	30.000,-
2.	ATKRp.
50.000,-	
3.	Panggilan
Rp.	140.000,-
2.	Materai Putusan
Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan
Rp.	5.000,-
4.	Leges Putusan
Rp.	3.000,-

	Rp. 234.000,-

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).